

BAB I

PENDAHULUAN

Lembaga perkawinan adalah lembaga yang mulia dan mempunyai kedudukan yang terhormat dalam hukum Islam dan Hukum Nasional Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan khusus terkait dengan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Salah satu wujud kebesaran Allah SWT adalah adanya laki-laki dan perempuan sebagai ciptaannya. Diciptakannya laki-laki dan perempuan untuk berpasang-pasangan agar dapat menjalankan ibadahnya sebagai seorang muslim dan melahirkan keturunan dengan melaksanakan perkawinan sesuai tuntunan agama. Perkawinan menjadi jalan utama untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melaksanakan perkawinan yang sah menurut Undang-Undang perkawinan atau secara Islam akan tercipta keluarga yang bahagia dan kekal. Perkawinan bukan hanya menyatukan dua orang namun juga menyatukan dua keluarga. Dengan berubahnya status seseorang akibat perkawinan maka bertambahlah hak dan kewajiban yang baru, baik dalam keluarga, kehidupan pribadi dan masyarakat. Untuk melaksanakan suatu perkawinan, diperlukan adanya peraturan-peraturan dan syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya perkawinan.

Salah satu syarat ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Perkawinan adalah perlindungan bagi calon yang akan melaksanakan Perkawinan masing-masing harus sudah matang secara kejiwaan maupun secara usia

Ketentuan syarat perkawinan kematangan usia terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 . Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), pasal 7 ayat (2) ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita (enam belas) tahun.

Undang-undang Perkawinan Menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 ayat 1). Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah¹. Apabila dilihat dari penjelasan Undang-Undang perkawinan yang menyatakan bahwa suatu Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan perkawinan harus dicatat oleh pencatatan perkawinan yang merupakan syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara.

Dengan pencatatan Perkawinan dapat dikatakan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-aktu dapat dipergunakan dimana perlu,

¹ K. Wantiik Saleh, 1976. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm.15

terutama sebagai suatu alat-bukti tertulis yang otentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain.²

Disamping itu, pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari perkawinan. Realisasi dari pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya³.

Pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah atau tidaknya suatu perkawinan melaikan suatu dokumen yang hanya di simpan sebagai bukti . Banyaknya syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas dirinya. Surat keterangan berkaitan dengan pribadi masing-masing calon. Persetujuan kedua calon mempelai dalam sebuah perkawinan di Indonesia sangat penting karena merupakan salah satu syarat utama. Namun dalam kenyataannya setelah terpenuhinya syarat utama tersebut, syarat maupun rukun perkawinan yang lain yang telah di tentukan sebagai syarat diabaikan ,sehingga tidak menutup kemungkinan perkawinan dibatalkan.

Banyaknya kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu masalah perkawinan yang sekarang banyak dijumpai. Suatu perkawinan dapat dibatalan apabila tidak memenuhi syarat-syarat (pasal 22 UU). Ini berarti

² K. Wantjik Saleh, 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm.17

³ Zaipudin Ali 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm.26

bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat-syarat, sedang perkawinan semacam itu yang sudah (terlanjur) terlaksana, dapat dibatalkan.⁴ Banyaknya kasus pembatalan perkawinan biasanya di ajukan oleh pihak suami atau isteri. Pembatalan perkawinan ini bisa menjadi suatu masalah terhadap hak asuh atau hak harta benda dan hak anak apabila terjadinya pembatalan perkawinan ini .

Hak harta ,hak asuh anak dan banyak akibat hukumnya yang terjadi apabila terjadi pembatalan perkawinnan . banyaknya fenomena pembatalan perkawinan ini maka peneliti ingin meneliti “akibat pembatalan perkawinan terhadap status anak” dan mengambil kasus khususnya daerah Ibu Kota Jakarta.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status anak akibat pembatalan perkawinan ?
2. Bagaimana penentuan hak asuh anak hasil dari perkawinan yang dibatalkan ?
3. Siapakah yang bertanggung jawab membiayai anak dari perkawinan yang dibatalkan ?

⁴ H Arso Sostroatmodio, H A Wasit Aulawi, 1975, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan, status anak , hak asuh anak, dan pembagian pembiayaan anak, dari studi kasus Nomor 586/Pdt.G/2014/PN.Jaksel

2. Tujuan Subektif

Tujuan penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah